Kebajikan Kewarganegaraan Partisipasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan di Tingkat Pemerintahan Administratif Desa di Indonesia

Virtue of Citizenship Participation of the Rights of Persons with Disabilities in Policy Formulation at the Village Administrative Level in Indonesia

Muhammad Karim Amrullah* & Yayuk Hidayah

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 23 Juni 2023; Direview: 27 Juni 2023; Disetujui: 03 Agustus 2023

*Corresponding e-mail: karimamrullah@unv.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menggambarkan, dan menemukan Nilai Kebajikan Kewarganegaraan terkait partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan administratif desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan mendalam. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Disabilitas menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan difabel dalam akses hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia. Hasil mununjukan bahwa Nilai Kebajikan Kewarganegaraan dalam partisipasi hak penyandang disabilitas membentuk kohesi sosial yang memperkuat tanggung jawab individu, rasa kasih untuk yang lain, integritas, patriotisme, toleransi keragaman, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa terdapat urgensi keterlibatan disabilitas dalam perumusan kebijakan desa guna memahami, mengetahui, dan menganalisis kebutuhan maupun masalah yang dialami disabilitas itu sendiri di level desa. Selain itu, terdapat harapan pula akan adanya upaya untuk melindungi hak kaum disabilitas dan mengubah persektif masyarakat yang baik tentang disabilitas. Penelitian lebih lanjut dapat pula merefleksikan urgensi keterlibatan disabilitas dalam perumusan kebijakan berskala nasional.


Kata Kunci: Disabilitas; Kebajikan Kewarganegaraan; Partisipatif; Pemerintahan Desa

Abstract

This study aims to explore, describe, and find the Virtue of Citizenship related to the participation of the rights of persons with disabilities in policy formulation at the village administrative level in Indonesia. The method used in this research is normative-empirical legal research. Data were collected using an in-depth literature study. Data analysis uses Miles and Huberman qualitative data analysis. This study finds that the Disability Law is a reference in regulating the involvement of persons with disabilities in accessing the rights of persons with disabilities in public services in Indonesia. The results show that the Virtue of Citizenship in the participation of the rights of persons with disabilities forms social cohesion that strengthens individual responsibility, compassion for others, integrity, patriotism, tolerance for diversity, and consistency. It was concluded that there is an urgency for disability involvement in the formulation of village policies in order to understand, know, and analyze the needs and problems experienced by disabilities themselves at the village level. In addition, there is also hope that there will be efforts to protect the rights of people with disabilities and change people's positive perspectives on disability. Further research can also reflect the urgency of disability involvement in national-scale policy formulation.

Keywords: Disability; Virtue Citizenship; Participation; Village Administrative Level

How to Cite: Amrullah, M.K., & Hidayah, Y., (2023), Kebajikan Kewarganegaraan Partisipasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan di Tingkat Pemerintahan Administratif Desa di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS*). 6 (1): 251 -265.





PENDAHULUAN

Disabilitas telah lama seolah menjadi sebuah label dalam kehidupan sosial, menjadikan timbulnya pemisahan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dan semakin kompleksnya isu disabilitas. Hal tersebut menjadikan sulitnya pemenuhan hak-hak bagi disabilitas. Padahal, kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas begitu beragam. Hal tersebut menjadikan perlunya berbagai kebijakan sosial untuk menjembatani hak dan kewajiban antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas (Jiya et al., 2021). Bahkan, dikatakan perlunya evaluasi terhadap kebijakan bagi disabilitas pada hal-hal secara administratif untuk mereformasi kebijakan dimaksud secara luas (Opoku et al., 2018).

Kebajikan kewarganegaraan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk penyandang disabilitas (Sigurjónsdóttir & Rice, 2023). Partisipasi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan penting untuk mencapai inklusi sosial (Bennwik et al., 2023), mengingat penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus (Aultman et al., 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses pengambilan kebijakan, penting bagi pemerintah untuk dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Dibben et al., 2023). Karenanya, partisipasi penyandang disabilitas dapat memberikan manfaat yang positif dan signifikan (Mor et al., 2023).

Dengan melibatkan penyandang disabilitas, pemerintah memperoleh pemahaman tentang kebijakan yang efektif yang inklusif (Stefánsdóttir et al., 2023). Partisipasi penyandang disabilitas dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan (Ressa, 2023). Selain itu, dilibatkannya penyandang disabilitas menunjukkan bagaimana pemerintah menghargai peran penyandang disabilitas (Introna, 2023; Jennissen et al., 2023; Lejeune, 2023; Wickenden et al., 2023; Wood & Happé, 2023). Partisipasi hak penyandang disabilitas adalah esensial (Steel, 2023). Untuk mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif, diperlukan pasrtisipasi masyarakat secara keseluruhan (Neuberger et al., 2023). Dilibatkannya penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan menjadikan pemerintah dapat memastikan diakomodirnya kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas (Schnellert et al., 2023).

Urgensi tersebut sejalan dengan isu disabilitas yang saat ini menjadi isu yang semakin sering muncul di tengah masyarakat (Kristianto, 2022), seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pemenuhan hak-hak bagi disabilitas. Karenanya, dalam rangka menjembatani hak dan kewajiban antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas, diperlukan regulasi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi tentang partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai cara dalam memberikan ruang partisipasi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di segala level, yang mana hal tersebut tentu sangat terkait dengan kajian kewarganegaraan.

Kewarganegaraan telah menjadi perhatian bagi banyak orang di berbagai belahan dunia (Anggraini & Amrullah, 2023). Hubungan antara perilaku kewarganegaraan, kinerja, dan hasil karir pada individu memiliki hubungan yang positif (Bergeron et al., 2011). Dalam skala internasional, terdapat beberapa kemajuan di mana telah dibuat regulasi mengenai penyandang disabilitas, tetapi upaya tersebut dianggap masih kurang karena kurangnya langkah akuntabilitas formal yang menghambat inklusi penyandang disabilitas (Karr et al., 2020). Masalah tersebut tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan masalah lainnya, seperti akses pelayanan bagi disabilitas. Banyak penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam akses pelayanan (Parey & Sinanan, 2021).

Sebagai warga negara, partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan khususnya dalam level desa di Indonesia patut diperhatikan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat, dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Pada intinya, dapat dipahami bahwa desa merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terkecil atau terendah levelnya, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan



kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya (Ramlan & Sihombing, 2021).

Secara hukum positif di Indoensia, terdapat peraturan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, atau yang dikenal sebagai UU Disabilitas. Pasal 1 UU Disabilitas menyebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Selanjutnya, disebutkan pula bahwa ragam penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan/atau ganda.

Kepentingan penyandang disabilitas di Indonesia dapat diakomodir dengan adanya UU Disabilitas. Namun, peraturan yang tidak diikuti dengan implementasi yang optimal akan tetap menghasilkan rendahnya partisipasi masyarakat (Arif, 2020). Bersamaan dengan hal tersebut, Tennille berpandangan bahwa kombinasi proses pemerintah, hak kepemilikan, dan pelanggaran dapat mengubah partisipasi publik (Tennille, 2005). Terkait beragamnya penyandang disabilitas, dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, khususnya bagaimana mengetahui posisi diri sendiri sebagai warga negara.

Budaya yang dianggap berasal dari luar komunitas memediasi aspek representasi (Tyler, 2012). Kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa menjadi wahana peningkatan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Dikatakan bahwa kebajikan kosmopolitan telah merefleksi dunia dalam penanaman kepedulian atau perasaan yang tinggi terhadap dunia (Smith, 2007). Sebagai warga negara yang berdemokrasi, setiap warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Valencia Sáiz menyebutkan hubungan antara kewarganegaraan global dan lokal menuntut adanya tanggung jawab sosial kewarganegaraan (Valencia Sáiz, 2005). Menyikapi hal tersebut, urgensi partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan menjadi salah satu intervensi pengembangan penyandang disabilitas (Dispenza, 2019).

Beberapa penelitian tentang partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan telah dilakukan. Studi tersebut memaparkan tentang pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas (Caughey, 2021), desa inklusi sebagai pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas (Ratih Probosiwi, 2017), inklusi sosial dalam regulasi desa (Dekki Umamur Ra'is, 2017), perlindungan hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan (Bruyère, 2000), hak-hak disabilitas sebagai kewarganegaraan penuh dalam negara (Kirakosyan, 2015). Namun, penelitian tentang kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa dapat dikatakan masih minim dilakukan.

Sementara itu, aspek partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan masih terdapat persoalan, khususnya hak bagi kaum disabilitas yang erat kaitannya dengan aspek hukum yang selanjutnya akan berkaitan pula dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, kebajikan kewarganegaraan dalam regulasi partisipasi hak penyandang disabilitas belum cukup tergambar. Padahal, dalam skala global, pemahaman tentang disabilitas dan pengakuan haknya telah terjadi pergeseran kearah yang lebih baik (Pal, 2018). Terkait partisiasi dalam kewarganegaraan, area privat dan publik hak warga negara menjadi ruang yang penting dalam aktivitas sebagai warga negara (Herawati, et al., 2022) termasuk dalam hal partisipasi politik. Dengan demikian, tentu sudah tepat jika permasalahan kebajikan kewarganegaraan dalam regulasi partisipasi hak penyandang disabilitas di tingkat pemerintahan desa memerlukan analisi mendalam. Meskipun banyak kemajuan tentang undang-undang mengenai anti diskriminasi, kurangnya kemauan politik dan pendanaan pada hak-hak disabilitas menjadiknnya tidak terbatas dalam hal partisipasi hak penyandang disabilitas (Phillips, 2011).

Kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia dan ditambah dengan dengan budaya hukum yang konsensualisme sering kali menyebabkan perselisihan (Oomen, 2013). Penelitian ini



bertujuan untuk menggali, menggambarkan, dan menemukan kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada permasalahan bagaimana UU Desa dan UU Disabilitas mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia. Selain itu, peneliti hendak membahas pula mengenai bagaimana wujud kebajikan kewarganegaraan dalam pelaksanaan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian dimaksudkan sebagai upaya dalam memperkaya wawasan, memahami, mengetahui dan menganalisis kebutuhan serta masalah yang dialami disabilitas pada level desa di Indonesia. Selain itu, terdapat pula harapan akan adanya upaya untuk melindungi hak kaum disabilitas dan mengubah persektif masyarakat yang baik tentang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang mengutamakan analisis unsur hukum normatif (Benuf & Azhar, 2020), tetapi penelitian ini juga didukung dengan unsur empiris. Hal ini mengingat nilai kebajikan kewarganegaraan dalam partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia berperan dalam menegaskan keterlibatan penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali ketentuan hukum positif tertulis yang ditujukan pada isu dan permasalahan terkait dalam masyarakat, sehingga dalam kajianya dilakukan melalui dua tahapan yaitu: 1) pengkajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dalam hal ini peneliti mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2) penerapan pada peristiwa terkait yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah UU Desa dan UU Disabilitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hal ini mengingat penelitian yang bersifat normatif memiliki kekhasan objek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum sebagai fokus penelitian (Amrullah, 2018). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentasi. Lebih lanjut, peneliti menggunakan analisis data Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Milles & Huberman, 1992). Melalui penelitian ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana penerapan hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia dapat berperan dalam menegaskan keterlibatan penyandang disabilitas yang diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dilindungi secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan secara aktif dan dilibatkan masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan berupa regulasi. Klein et al menjelaskan bahwa bakat, prestasi, minat, kematangan karir, dan efikasi diri yang komprehensif menyajikan model integrasi informasi bagi keberlanjutan karir penyandang disabilitas (Klein et al., 1997). Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 56 sampai Pasal 63 secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang hingga peraturan daerah. Meskipun tidak menyebutkan hingga peraturan desa di dalamnya, secara mutantis mutandis unsur partisipasi berlaku pula dalam peraturan desa, mengingat diberikannya kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menekankan partsipasi masyarakat.

Hal demikian pun sudah diantisipasi sejak adanya otonomi daerah, sebelum adanya kebebasan lebih hingga tingkat desa. Sebagaimana Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa, "Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk ... Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat". Mengingat partisipasi masyarakat yang sangat



penting dalam rangka menciptakan good governance, pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi (Hidayah, 2020). Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat menuntut penerapan penuh partisipasi mereka secara penuh dalam proses yang menjadi pembelajaran hingga pengambilan kebijakan (Risa, 2020) yang berarti mencerminkan tanggung jawab sosial di bidang kewarganegaraan. Dalam hal administratif level desa, terdapat kebijakan desa yang dituangkan ke dalam sebuah peraturan yang disebut peraturan desa, atau disingkat perdes. Secara umum, penyusunan peraturan desa diatur menurut UU Desa, baik cara penyusunan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, maupun partisipasi masyarakat di dalam penyusunan. Penyusunan peraturan desa harus sesuai dengan UU Desa, berikut peraturan perundangundangan di bawah undang-undang sebagai peraturan pelaksana UU Desa. Beberapa peraturan vang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (hanya pengubahan ketentuan mengenai pendapatan bagi pemangku pemerintah desa) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pendekatan pendidikan nilai meningkatkan suara dan hak pilihan (Vincent, 2018). Hal tersebut perlu dilihat dalam perumusan kebijakan desa yang menghasilkan peraturan desa maupun prosesnya yang melalui musyawarah desa. Peraturan desa sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang ada di desa (Pasal 54 ayat (1) UU Desa). Secara normatif, unsur masyarakat desa yang dimaksud yaitu: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin; maupun unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (Pasal 80 ayat (3) dan (4) PP 47/2015).

Lebih lanjut mengenai materi muatan setiap jenis peraturan desa, baik peraturan desa, peraturan kepala desa maupun peraturan bersama kepala desa, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Pasal 4 Permendagri 111/2014 mengatur, bahwa materi muatan setiap jenis peraturan desa yaitu peraturan desa mengenai pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; peraturan bersama kepala desa mengenai materi kerjasama desa; dan peraturan kepala desa mengenai materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut. Sebagai catatan, selain mengatur mengenai tata cara pembuatan peraturan desa, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur mengenai format peraturan desa. Permendagri 111/2014 menunjukkan posisi strategis perdes, sehingga menjadi sebuah urgensi setiap lapisan masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan perdes. Pasal 5 ayat (2) Permendagri 111/2014 menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Kemudian, Pasal 6 ayat (2) dan (3) mewajibkan Pemerintah Desa agar Rancangan Peraturan Desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa, khususnya kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Terkait sosialisasi, Pasal 13 (1) dan (2) mewajibkan Pemerintah Desa dan BPD untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh



masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pengaturan dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Ketentuan-ketentuan Penting Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Desa

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 4	Materi muatan setiap jenis, tata cara pembuatan, format suatu peraturan
		desa.
2	Pasal 5 ayat (2)	Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa dapat
		memberikan masukan ke pemerintah desa dan BPD mengenai peraturan
		desa.
3	Pasal 6 ayat (2)	Pemerintah desa wajib agar suatu rancangan peraturan desa dilakukan
	dan ayat (3), serta	konsultasi dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat desa (kewajiban
	Pasal 13 ayat (1)	sosialisasi juga berlaku bagi BPD).
	dan ayat (2)	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa


Melihat posisi strategis suatu peraturan desa dan penekanan pentingnya dilibatkannya seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan suatu rancangan perdes hingga telah disahkannya suatu perdes, sudah menjadi suatu kuewajiban bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk melibatkan pula penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat desa.

Selain perdes, hal lainnya yang patut diperhatikan pula mengenai musyawarah desa. Sejak lahirnya UU Desa, keilmuan tentang desa menjadi perhatian studi berkembang (Kushandajani & Alfirdaus, 2019). Secara khusus, upaya komunikatif yang berasal dari norma-norma persahabatan berfungsi untuk mempromosikan tujuan instrumental sederhana dari kewarganegaraan, sekaligus memungkinkan berkembangnya praktik kewarganegaraan (Scorza, 2004). Di dalam penjelasan atas UU Desa, dijelaskan bahwa:

"Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin."

Musyawarah memfasilitasi transaktif dalam perencanaan pembangunan melalui transfer pengetahuan antar masyarakat (Taufiq et al., 2021). Ketentuan dan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa peraturan desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai sebuah forum bagi semua unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat desa, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu hal yang dibahas dalam musyawarah tersebut. Hal-hal yang telah disepakati dalam musyawarah desa kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan desa, yang dituangkan dalam peraturan desa. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan sebuah siklus dalam penyusunan peraturan desa. Pengaturan proses penyusunan peraturan desa mewajibkan pemerintahan desa untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam suatu desa, baik yang terwakilkan secara wilayah melalui BPD maupun dengan mengundang unsur masyarakat desa. Hal tersebut memberikan penekanan bahwa aspirasi elemen masyarakat desa diharapkan dapat tersalurkan dalam proses penyusunan suatu peraturan desa, guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Bahkan, urgensi keterlibatan unsur masyarakat tersebut disebutkan di dalam UU Desa.

Dapat dicermati bahwa kelompok disabilitas tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU Desa maupun peraturan pelaksananya. Sebenarnya, hal ini bukan berarti aspirasi kelompok disabilitas tidak dapat tersalurkan dalam penyusunan peraturan desa. Aspirasi dari segala lapisan masyarakat, tidak terkecuali disabilitas, dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah atau perwakilan di BPD. Selain itu, kelompok difabel dapat membentuk suatu unsur masyarakat tersendiri sesuai frasa dalam UU Desa "unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya



masyarakat" agar dapat terlibat secara langsung dalam penyusunan peraturan desa melalui musvawarah desa.

Konsep penyampaian aspirasi kelompok disabilitas tersebut, utamanya yang disampaikan secara langsung oleh kepala daerah, dapat mencontoh konsep pendataan disabilitas yang diatur dalam UU Disabilitas. Pasal 119 ayat (1) dan (2) UU Disabilitas mengatur bahwa Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana kewajiban pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (1)), dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa atau yang setara (seperti lurah) di tempat tinggalnya. Kemudian, kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data dari penyandang disabilitas yang bersangkutan kepada bupati/walikota melalui camat, agar selanjutnya diteruskan kepada gubernur hingga Menteri Sosial.

Namun, jika dikritisi lebih lanjut, kelompok marginal atau kelompok yang mendapat perhatian secara khusus di dalam perkembangan isu hak asasi manusia dewasa ini, disebutkan di dalam UU Desa maupun PP. Kelompok-kelompok tersebut seperti perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, serta perwakilan kelompok masyarakat miskin. Menjadi pertanyaan kemudian, mengingat kelompok disabilitas sebagai bagian dari kelompok marginal tidak disebutkan, berikut ada tidaknya konsekuensi logis atas hal tersebut. Terdapat ketidakkonsistensi dalam UU Desa yang hanya menyebutkan beberapa kelompok marginal atau kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan secara khusus. Tidak ada jaminan bahwa kelompok-kelompok yang telah disebutkan dalam UU Desa sebagai bagian dari unsur masyarakat desa, benar-benar terlibat dalam penyusunan peraturan desa di lapangan, terlebih kelompok-kelompok yang tidak disebutkan, termasuk kelompok disabilitas.

Hak berpartisipasi bagi disabilitas dalam penyusunan peraturan desa yang kurang diakomodir di dalam UU Desa, kurang diakomodir pula oleh UU Disabilitas. Pasal 1 UU Disabilitas pada memang menjelaskan mengenai kesamaan kesempatan, diskriminasi, penghormatan, dan definisi berbagai prinsip lainnya dalam rangka melindungi hak penyandang disabilitas. Namun, Pasal 1 angka 1 UU Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana keterbatasan tersebut dapat menjadi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu, hal yang patut diperhatikan pula adalah ragam disabilitas itu sendiri, yang menjadikan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas berbeda.

UU Disabilitas menyebutkan ragam disabilitas setidaknya terdiri dari Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Bahkan dalam kajian kewarganegaraan, pemahaman isu disabilitas secara benar dan tepat dapat menentukan seberapa besar penyandang disabilitas dihargai sebagai warga negara, di mana penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang setara seperti warga negara lainnya. Istilah warga negara, dalam arti sempit ialah penduduk kota dalam arti luas adalah orang yang bertempat tinggal di dalam batas wilayah negara (Abdin, 2008) yang berarti tanpa membedakan masing-masing latar belakang dan kondisi seorang warga negara.

Terdapat beberapa tantangan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak dasarnya, yaitu stigmatisasi, hambatan infrastruktur, hambatan transportasi, dan hambatan informasi (Mukhopadhyay & Moswela, 2019). Tantangannya dalam suatu peraturan untuk mengembangkan strategi hukum dapat membatasi regulasi tujuan kepentingan publik (Carstensen, 2011). UU Disabilitas bahkan mendegradasi perspektif hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan hak penyandang disabilitas itu sendiri, di mana kondisi seseorang sebagai penyandang disabilitas dianggap sebagai sebuah keterbatasan yang menghambat dalam upaya penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang setara. Kalaupun UU Disabilitas dapat mendefinisikan perspektif dan konsep penyandang disabilitas secara sempurna, definisi sejatinya tidak cukup dan tidak dapat memberi gambaran secara utuh. Begitu pula harus ada kelanjutan maupun perincian khusus mengenai



bagaimana upaya perlindungan hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara dalam berbagai level dan sektor, bahkan hingga level administratif desa.

Hak sosial penting dalam mengartikulasikan hak untuk penyandang disabilitas (Hirschmann, 2015). Terdapat tantangan serta peluang untuk memajukan hak disabilitas (Wehbi, 2011). Pasal 2 UU Disabilitas memang menjamin bahwa asas partisipasi penuh menjadi salah satu asas utama dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitas. Namun, tidak ada definisi khusus dan tidak ada penjabaran lebih rinci mengenai apa dan bagaimana asas partisipasi penuh dimaksud, baik bagi penyandang disabilitas maupun pihak yang berhadapan dengan disabilitas. Hanya ada Penjelasan atas Pasal 2 huruf d yang menjelaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara". Kemudian, pasal-pasal selanjutnya bahkan tidak mengatur maupun menjabarkan bagaimana seharusnya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara, khususnya partisipasi dalam perumusan peraturan dan kebijakan hingga level desa.

Penulis mengkaji bahwa UU Disabilitas hanya mengatur asas partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam beberapa sektor saja, dalam artian tidak dimuat dan tidak diperinci di seluruh sektor atau bidang hak kebutuhan kehidupan. Pengkajian penulis dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2. Wujud Pengakomodiran Asas Partisipasi sebagai Hak Penyandang Disabilitas di dalam

			UU Disabilitas
No	Sektor	Pasal	Keterangan
1	Hak Kebudayaan dan Pariwisata	Pasal 16	Pasal 16 khususnya huruf a yang menjamin penyandang disabilitas memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Kemudian, huruf b Pasal yang sama menjamin pula agar penyandang disabilitas memperoleh kesamaan kesempatan untuk berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
2	Hak Pendidikan	Pasal 41	Pasal 41 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
3	Hak Politik	Pasal 75 dan Pasal 77	Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan, serta hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih.
4	Hak Penanggulangan Bencana	Pasal 109	Pasal 109 ayat (3) yang menjamin penyandang disabilitas untuk dapat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
5	Hak Habilitasi dan Rehabilitasi	Pasal 110	Ketentuan yang menjamin agar penyandang disabilitas dapat meraih kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Namun, yang menjadi catatan bahwa ketentuan ini membahas dalam hal sektor habilitasi dan rehabilitasi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas

Dapat dipahami bahwa UU Disabilitas yang menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan disabilitas, termasuk akses hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia, ternyata belum cukup mengakomodir penjaminan perlindungan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang. Misalnya, berbicara mengenai perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Berkowitz & O'Leary menyebutkan bahwa adanya perbedaan peluang yang tersisa dalam hal pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terkait dengan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan disabilitas formal dan informal (Berkowitz & O'Leary, 2000) yang berarti perlu

ttp://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss

mahesainstitut@gmail.com

258

adanya perlindungan hak tersebut berdasarkan undang-undang. Penilaian keterlibatan hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di level desa di Indonesia, termasuk pula menilai seberapa besar disabilitas mampu meraih aksesibilitas di pelayanan umum.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kleintjes melengkapi pemahaman bahwa desa telah ada dan berjalan dengan baik, berikut organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi, dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum adanya penjajahan Belanda di Indonesia. Dikutip Suryaningkrat, Kleintjes kemudian menyatakan bahwa (Suryaningkrat, 1992):

"Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut kehendaknya, di bidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, kepala wilayah atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan ordonasi"

Sementara, pengaturan desa di Indoensia cukup diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disebut UUD NRI 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Ketentuan tersebut membuktikan eksistensi desa dan masyarakat desa itu yang keberadaannya telah lama ada dan karenanya harus diakui sampai dengan saat ini pula.

UU Desa disusun dengan semangat mengimplementasikan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dan selfgovernment local sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia (Amrullah, 2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Tidak sampai sembilan bulan kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 2014, keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusul 18 Maret 2015 keluar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai catatan, kedua undang-undang tersebut tidak mengubah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena lebih rinci mengatur mengenai otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota.

Terdapat implikasi dari identifikasi sosial dalam keterlibatan politik dari kelompok yang distigmatisasi (Nario-Redmond & Oleson, 2015). Sebelum kehadiran UU Desa, eksistensi desa juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut Bagir Manan dalam bukunya berjudul "Menyongsong Fajar Otonomi Daerah" menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesungguhnya otonomi daerah berbasis pada kewenangan desa, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan kewenangan desa. Pengakuan otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain, dikatakan demikian mengingat bahwa ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa, karena hakikat otonomi daerah selain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdaya an guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk hingga ke level desa (Manan, 2022).

Pengakuan rasa hormat yang diberikan kepada individu diungkapkan dengan memperlakukan mereka sebagai konsep penghormatan yang memadai (Liveriero, 2020). Terdapat upaya dalam memperbaiki dinamika situasi yang akan dapat menghasilkan perubahan yang berarti (Marshall et al., 2021). Guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya asas partisipatif. Pasal 24 UU Desa bahkan tidak hanya memuat tujuh asas yang sudah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, melainkan juga ditambah asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Maka, penyelenggaraan pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0



desa yang dipimpin oleh kepala desa sebagai penyelenggara tunggal, harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut beserta penjelasannya. Terkhusus pelaksanaan asas partisipatif, dimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pelaksanaan asas partisipatif bagi penyandang disabilitas tidak lain memiliki nilai untuk memastikan bahwa kebijakan dihasilkan untuk kebutuhan mereka (Nemec & Dron, 2022; Wilbur et al., 2022; Zhu et al., 2022). Urgensi tersebut tidak sekedar meningkatkan penghargaan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai isu-isu disabilitas (Carlson, 2022). Partisipasi penyandang disabilitas dapat mempromosikan kesetaraan hak (Evans, 2022). Kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang inklusif turut menyertakan hak bagi penyandang disabilitas (Perrot & Horn, 2022), karena kewarganegaraan yang inklusif menciptakan masyarakat yang adil (Kwok & Kwok Lai Yuk Ching, 2022) sekaligus mengandung nilai kebajikan kewarganegaraan khususnya bagi penyandang disabilitas (Choudhury Kaul et al., 2022).

Dalam implementasi partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia, terdapat nilai kebajikan kewarganegaraan yang dapat menambah dan memperkaya konektivitas antar individu maupun kelompok dalam ruang lingkup warga negara. Kebajikan kewarganegaraan sendiri dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan baik berupa civic knowledge, civic disposition, dan civic skill. Sebagaimana dikatakan Branson bahwa civic knowledge, civic disposition, dan civic skill perlu dikembangkan guna menguatkan kompetensi kewarganegaraan (Branson, 1999). Mengembangkan dan melatih nilai kewarganegaraan meneguhkan filosofis karakter bagi kewarganegaraan yang baik (Victoria Costa, 2013). Secara keseluruhan, dampak positif pada partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa yakni tentang adanya peningkatan kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik dengan tidak meninggakan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan teori dan pendapat dari para ahli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan seperti dalam tabel 3.


Tabel 3. Nilai-nilai Kebajikan Kewarganegaraan Mengenai Partisipasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan di Tingkat Pemerintahan Administratif Desa di Indonesia

	114011614				
No	Tingkatan	Nilai Kebajikan Kewarganegaraan			
1	Individu	Memperkuat tanggung jawab individu, integritas, patriotisme			
2	Komunitas	Membentuk kohesi sosial, toleransi keragaman, dan konsistensi			
3	Intelektual	Berpartisipasi sesuai dengan pengetahuan tentang UU Desa dan UU			
		Disabilitas			
4	Praktis	Mendukung, menyiarkan aktivitas keterlibatan penyandang disabilitas			
		dalam perumusan kebijakan, rasa kasih untuk yang lain			
5	Literasi Hukum	Pengetahuan tentang UU Desa dan UU Disabilitas, serta kesadaran dalam			
		upaya pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat khususnya			
		penyandang disabilitas			

Sumber: Data Penelitian 2022-2023

Mendasarkan pada penelitian yang dilakukan mengenai kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan administratif desa di Indonesia, dapat dipahami bahwa nilai-nilai kebajikan terdapat pada tingkat atau tataran individu, komunitas, intelektual, ranah praktis, dan literasi hukum tentang UU Desa dan UU Disabilitas.

Penerapan kebijakan berpengaruh terhadap rasa nasionalisme dan patriotisme (Nurdin, 2017). Kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan administratif desa di Indonesia menjadi bagian dalam mewujudkan kehidupan demokratis dengan memberikan solusi terhadap permasalahan



partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Frericks & Höppner (2018) bahwa tanggung jawab diri adalah kata kunci dalam kebijakan sosial, Dalam hal ini partisipasi hak penyandang disabilitas khususnya dalam perumusan kebijakan desa harus diorientasikan dalam menumbuhkan modal sosial bangsa Indonesia yang mampu berdaya saing serta integritas pada negara.

Tanggung jawab berkontribusi dalam pembentukan keputusan dan kebijakan, tergantung pada perbaikan tata kelola pemerintah (Thompson, 2014). Dengan munculnya tanggung jawab pada individu, dalam tingkat komunitas akan adanya upaya untuk memperkuat dan membentuk kohesi sosial yang memiliki toleransi keragaman berikut konsistensinya, sehingga dapat berkontribusi yang positif dalam pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Boukes (2021) menegaskan bahwa efek pembingkaian pada atribusi tanggung jawab bergantung pada ideologi politik. Dapat dipahami bahwa kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di desa di Indonesia menekankan pada upaya dalam fasilitas hubungan warganegara dan negara agar nantinya dapat berkontribusi menjadi warga negara yang baik dan berkeadaban.

Partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan administratif desa di Indonesia merupakan wujud dalam memberikan kesempatan dalam menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dasar mereka sebagai warga negara dalam memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Seperti yang dikatakan oleh Berthoin Antal dan Sobczak (2013) bahwa tanggung jawab sebagai proses pembelajaran yang tertanam secara budaya. Pemahaman identitas nasional berkaitan erat dengan warisan sejarah suatu bangsa (Berthoin Antal & Sobczak, 2013). Dari berbagai penjelasan yang ada, dapat dipahami bahwa partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan menjadi bagian dalam pemahaman konsep bernegara dan bela negara, untuk mengusulkan solusi dari permasalahan tentang partisipasi hak penyandang disabilitas.

SIMPULAN

UU Desa dan UU Disabilitas dapat menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan disabilitas dalam akses hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan desa di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan dimaksud. Dalam hal ini, kebajikan kewarganegaraan dengan diakomodirnya partisipasi penyandang disabilitas sebagai sebuah hak dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia adalah membentuk kohesi sosial yang memperkuat tanggung jawab individu, rasa kasihan untuk yang lain, integritas, patriotisme, toleransi keragaman, dan konsistensi. Hal tersebut menunjukkan suatu urgensi yang harus diperhatikan pemerintah pusat khususnya dan pemerintah daerah dalam mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia, dimana diakomodirnya urgensi tersebut mencerminkan disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak, sekaligus bermanafaat untuk dapat memahami, mengetahui, dan menganalisis kebutuhan maupun masalah yang dialami disabilitas di level desa. Selain itu, pemahaman dan pelaksanaan urgensi tersebut diharapkan akan memperluas kesadaran upaya melindungi hak penyandang disabilitas dan menanamkan persektif masyarakat yang baik terhadap penyandang disabilitas.


DAFTAR PUSTAKA

Abdin, Md. J. (2008). Rights & Duties of Citizens. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1116902

Amrullah, M. K. (2016). Skripsi: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Anggraini, Rr. Dewi, & Amrullah, M. K. (2023). Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 42*(1), 176-188. https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292

Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19. *Electoral Governance Jurnal*





- *Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2*(1), 20-21. https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/197/109/
- Aultman, J. M., Ernst, S., Fischbein, R., & Nicholas, L. (2023). An ethical examination of twin anemia polycythemia sequence screening. *Ethics, Medicine and Public Health, 27*. https://doi.org/10.1016/j.jemep.2023.100881
- Bennwik, I.-H. B., Oterholm, I., & Kelly, B. (2023). 'Disability is not a word we use': Social workers' professional judgements about support for disabled young people leaving care. *Child and Family Social Work, 28*(2), 443–453. https://doi.org/10.1111/cfs.12975
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan,* 7(1), 22-23. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859
- Bergeron, D. M., Shipp, A. J., Rosen, B., & Furst, S. A. (2011). Organizational Citizenship Behavior and Career Outcomes: The Cost of Being a Good Citizen. *Journal of Management*, *39*(4), 958–984. https://doi.org/10.1177/0149206311407508
- Berkowitz, M., & O'Leary, P. K. (2000). Persons with Disabilities at Work: The Atlantic City Gaming Casinos. *Journal of Disability Policy Studies, 11*(3), 152–160. https://doi.org/10.1177/104420730001100304
- Berthoin Antal, A., & Sobczak, A. (2013). Culturally Embedded Organizational Learning for Global Responsibility. *Business & Society*, *53*(5), 652–683. https://doi.org/10.1177/0007650313476673
- Boukes, M. (2021). Episodic and Thematic Framing Effects on the Attribution of Responsibility: The Effects of Personalized and Contextualized News on Perceptions of Individual and Political Responsibility for Causing the Economic Crisis. *The International Journal of Press/Politics*, 27(2), 374–395. https://doi.org/10.1177/1940161220985241
- Branson, M. S. (1999). Belajar "Civic Education" dari Amerika (Terjemahan Syarifudin dkk). LKIS.
- Bruyère, S. M. (2000). Civil Rights and Employment Issues of Disability Policy. *Journal of Disability Policy Studies*, 11(1), 18–28. https://doi.org/10.1177/104420730001100108
- Carlson, M. (2022). Blindness, Excrement, and Abjection in the Theatre: ASTR Presidential Address, 30 October 2021. *Theatre Survey, 63*(3), 257–273. https://doi.org/10.1017/S0040557422000345
- Carstensen, P. C. (2011). Controlling Unjustified, Anticompetitive State and Local Regulation: Where is Attorney General "Waldo"?. *The Antitrust Bulletin, 56*(4), 771–821. https://doi.org/10.1177/0003603X1105600404
- Caughey, C. (2021). Government human rights focal points: Lessons learned from focal points under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Netherlands Quarterly of Human Rights, 39*(2), 119–139. https://doi.org/10.1177/09240519211015557
- Choudhury Kaul, S., Alam, Q., & Sandhu, M. S. (2022). Why Disability Mainstreaming is Good for Business: A New Narrative. *Journal of Business Ethics, 177*(4), 861–873. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05095-0
- Dekki Umamur Ra'is. (2017). Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. Jurnal Reformasi, 7(2).
- Dibben, P., Wood, G., Crockett, G., & Bakalov, N. (2023). Justifying (Non)Discrimination Against Disabled Workers in Emerging Economies: Managerial Choice, Business Versus Moral Case Arguments and Home Versus Host Country Effects. *British Journal of Management*, 34(2), 767–786. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12611
- Dispenza, F. (2019). Empowering the Career Development of Persons with Disabilities (PwD). *Journal of Career Development*, 48(5), 670–685. https://doi.org/10.1177/0894845319884636
- Evans, E. (2022). Political intersectionality and disability activism: Approaching and understanding difference and unity. *Sociological Review, 70*(5), 986–1004. https://doi.org/10.1177/00380261221111231
- Frericks, P., & Höppner, J. (2018). Self-Responsibility Readdressed: Shifts in Financial Responsibility for Social Security Between the Public Realm, the Individual, and the Family in Europe. *American Behavioral Scientist*, 63(1), 65–84. https://doi.org/10.1177/0002764218816805
- Herawati, R., Tjahjono, H. K., Qamari, I. N., & Wahyuningsih, S. H. (2022). Teachers' willingness to change in adapting to Online learning during the covid-19 pandemic. *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 41*(2), 425-436. https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43233
- Hirschmann, N. J. (2015). Disability rights, social rights, and freedom. *Journal of International Political Theory*, *12*(1), 42-57. https://doi.org/10.1177/1755088215613627
- Introna, A. (2023). Pandemic Lived Experience, Crip Utopias, and Dismodernist Revolutions: For a More-Than-Social Model of Disability. *Social Inclusion*, 11(1), 82–91. https://doi.org/10.17645/si.v11i1.5754




- Jennissen, T., Marshall, D., Trainor, C., & Robertson, B. (2023). Creating, archiving and exhibiting disability history: The oral histories of disability activists of the Carleton University Disability Research Group. *First Monday, 28*(1). https://doi.org/10.5210/fm.v28i1.12909
- Jiya, A. N., Opoku, M. P., Nketsia, W., Dogbe, J. A., & Adusei, J. N. (2021). Achieving Financial Inclusion for Persons with Disabilities: Exploring Preparedness and Accessibility of Financial Services for Persons with Disabilities in Malawi. *Journal of Disability Policy Studies, 33*(2). https://doi.org/10.1177/10442073211027533
- Karr, V. L., van Edema, A., McCloskey, M., Geden, K., Murphy, J., & Nwangwu, U. (2020). The Inclusion of Persons with Disabilities in U.S. Foreign Policy. *Journal of Disability Policy Studies, 32*(4), 235–244. https://doi.org/10.1177/1044207320959765
- Kirakosyan, L. (2015). Promoting Disability Rights for a Stronger Democracy in Brazil: The Role of NGOs.

 *Nonprofit** and *Voluntary Sector Quarterly, 45(1_suppl), 114S-130S. https://doi.org/10.1177/0899764015602129
- Klein, M. A., Wheaton, J. E., & Wilson, K. B. (1997). The Career Assessment of Persons with Disabilities: A Review. *Journal of Career Assessment*, 5(2), 203-211. https://doi.org/10.1177/106907279700500206
- Kristianto, J. (2022). Studi literatur: isu disabilitas pada lirik lagu musisi Indonesia. *Journal of Disability Studies and Research*, 1(1), 28-29. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jdsr/article/download/1304/666
- Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women's Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism. *International Journal of Rural Management, 15*(1), 137–157. https://doi.org/10.1177/0973005219836576
- Kwok, K., & Kwok Lai Yuk Ching, S. (2022). Navigating Stigma and Discrimination: Experiences of Migrant Children with Special Needs and Their Families in Accessing Education and Healthcare in Hong Kong. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10). https://doi.org/10.3390/ijerph19105929
- Lejeune, A. (2023). Fighting for sheltered workshops or for inclusive workplaces? Trade unions pursuing disability rights in Belgium. *Disability and Society*, 38(2), 228–246. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1921702
- Liveriero, F. (2020). Reasonableness as a virtue of citizenship and the opacity respect requirement. *Philosophy & Social Criticism, 46*(8), 901–921. https://doi.org/10.1177/0191453720903492
- Manan, B. (2022). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, UII Press.
- Marshall, S., Taylor, K., Connor, T., Haines, F., & Tödt, S. (2021). Will Business and Human Rights regulation help Rajasthan's bonded labourers who mine sandstone? *Journal of Industrial Relations*, 64(2), 248–271. https://doi.org/10.1177/00221856211052073
- Milles & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.
- Mor, S., Pikkel, R. B., & Lankry, H. I. (2023). Representing Disability in Tort Litigation: An Empirical Analysis of Judicial Discourse (1998-2018). *Law and Social Inquiry*, *37*(3). https://doi.org/10.1017/lsi.2022.81
- Muhammad Karim Amrullah. (2018). Tesis: PERGESERAN SIFAT KOLEKTIVISME DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Universitas Gadjah Mada.
- Mukhopadhyay, S., & Moswela, E. (2019). Disability Rights in Botswana: Perspectives of Individuals with Disabilities. *Journal of Disability Policy Studies, 31*(1), 46-56. https://doi.org/10.1177/1044207319871745
- Nario-Redmond, M. R., & Oleson, K. C. (2015). Disability Group Identification and Disability-Rights Advocacy: Contingencies Among Emerging and Other Adults. *Emerging Adulthood, 4*(3), 207–218. https://doi.org/10.1177/2167696815579830
- Nemec, B., & Dron, H. (2022). The environments of reproductive and birth defects research in the U.S. and West Germany (c. 1955–1975). *Studies in History and Philosophy of Science*, 95, 50-63. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.07.001
- Neuberger, I., Kroezen, J., & Tracey, P. (2023). Balancing "Protective Disguise" with "Harmonious Advocacy": Social Venture Legitimation in Authoritarian Contexts. *Academy of Management Journal*, 66(1), 67-101. https://doi.org/10.5465/amj.2020.0517
- Nurdin, E. S. (2017). Civic Education policies: Their effect on university students' spirit of nationalism and patriotism. *Citizenship, Social and Economics' Education, 16*(1), 69-82. https://doi.org/10.1177/2047173416688039
- Oomen, B. (2013). The Rights for Others: The Contested Homecoming of Human Rights in the Netherlands. *Netherlands Quarterly of Human Rights, 31*(1), 41-73. https://doi.org/10.1177/016934411303100103
 - http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss



- Opoku, M. P., Nketsia, W., Agyei-Okyere, E., & Mprah, W. K. (2018). Extending social protection to persons with disabilities: Exploring the accessibility and the impact of the Disability Fund on the lives of persons with disabilities in Ghana. *Global Social Policy*, 19(3), 225-245. https://doi.org/10.1177/1468018118818275
- Pal, G. C. (2018). Disability, Social Policy and Inclusiveness: The Missing Links. *Journal of Social Inclusion Studies*, 4(2), 301-324. https://doi.org/10.1177/2394481118817960
- Parey, B., & Sinanan, L. (2021). Healthcare Barriers Among Working-Age Persons with Disabilities in Trinidad. *Qualitative Health Research*, 32(3), 479-490. https://doi.org/10.1177/10497323211059151
- Perrot, A., & Horn, R. (2022). The ethical landscape(s) of non-invasive prenatal testing in England, France and Germany: findings from a comparative literature review. *European Journal of Human Genetics*, 30(6), 676-681. https://doi.org/10.1038/s41431-021-00970-2
- Phillips, S. D. (2011). EU Disability Policy and Implications of EU Accession for Disability Rights in Education and Employment in Bulgaria, Romania, Croatia, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. *Journal of Disability Policy Studies*, 22(4), 208-219. https://doi.org/10.1177/1044207311414710
- Ramlan, & Eka N.A.M. Sihombing. (2021). Hukum Pemerintah Desa. Enam Media.
- Ratih Probosiwi. (2017). INCLUSIVE VILLAGE AS A MANIFESTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 217–228.
- Ressa, T. (2023). An Evolving Disabled Professor Training Highly Qualified Teachers Committed to Disability Rights and Social Justice. *International Journal of Educational Methodology*, 9(1), 183–196. https://doi.org/10.12973/ijem.9.1.183
- Risa, Yulia. (2020). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. Tirta Investama Plant Solok) di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 201-215. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2378/1597
- Schnellert, L., Tidey, L., & Hole, R. (2023). Romance, Relationships, and Rights: Ethical Considerations and Dilemmas in a Research-Based Theater Project with Self-Advocate Co-Creators and Actors. *Qualitative Inquiry*, 29(2), 295–304. https://doi.org/10.1177/10778004221101586
- Scorza, J.A. (2004). Liberal Citizenship and Civic Friendship. *Political Theory*, *32*(1), 85–108. https://doi.org/10.1177/0090591703252378
- Sigurjónsdóttir, H. B., & Rice, J. G. (2023). "Alleged Disabilities": The Evolving Tactics of Child Protection in a Disability Rights Environment. *Laws*, *12*(2). https://doi.org/10.3390/laws12020030
- Smith, W. (2007). Cosmopolitan Citizenship: Virtue, Irony and Worldliness. *European Journal of Social Theory*, 10(1), 37–52. https://doi.org/10.1177/1368431006068755
- Steel, E. J. (2023). Assistive Technology Is a Resource for Building Capabilities, but Is It Just Addressing the Symptoms of Inequality? *Societies*, *13*(1). https://doi.org/10.3390/soc13010007
- Stefánsdóttir, S., Sigurjónsdóttir, H. B., & Rice, J. (2023). Weapons and tactics: A story of parents with learning disabilities maintaining family integrity. *British Journal of Learning Disabilities*, *51*(1), 62–69. https://doi.org/10.1111/bld.12492
- Suryaningkrat, B. (1992). Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. PT. Rineka Cipta.
- Taufiq, M., Suhirman, & Kombaitan, B. (2021). A Reflection on Transactive Planning: Transfer of Planning Knowledge in Local Community-Level Deliberation. *SAGE Open, 11*(2), 21582440211022740. https://doi.org/10.1177/21582440211022739
- Tennille, C. L. (2005). Public Participation: City Rights Versus Citizen Rights. *Public Works Management & Policy*, *9*(4), 263–269. https://doi.org/10.1177/1087724X05276614
- Thompson, D. F. (2014). Responsibility for Failures of Government: The Problem of Many Hands. *The American Review of Public Administration, 44*(3), 259–273. https://doi.org/10.1177/0275074014524013
- Tyler, K. (2012). The English village, whiteness, coloniality and social class. *Ethnicities*, *12*(4), 427–444. https://doi.org/10.1177/1468796812448020
- Victoria Costa, M. (2013). Civic virtue and high commitment schools. *Theory and Research in Education,* 11(2), 129–134. https://doi.org/10.1177/1477878513485184
- Vincent, C. (2018). Civic virtue and values teaching in a 'post-secular' world. *Theory and Research in Education*, 16(2), 226–243. https://doi.org/10.1177/1477878518774128
- Wehbi, S. (2011). Advancing a disability rights agenda in a context of war: Challenges and opportunities. *International Social Work, 55*(4), 522–537. https://doi.org/10.1177/0020872811418996
- Wickenden, M., Hart, T. G. B., Thompson, S. J., Davids, Y. D., & Ngungu, M. (2023). How did South Africans with disabilities experience COVID-19? Results of an online survey. *African Journal of Disability, 12*. https://doi.org/10.4102/AJOD.V12I0.1119





- Wilbur, J., Pheng, P., Has, R., Nguon, S. K., Banks, L. M., Huggett, C., Biran, A. (2022). A qualitative cross-sectional study exploring the implementation of disability-inclusive WASH policy commitments in Svay Reing and Kampong Chhnang Provinces, Cambodia. *Frontiers in Water, 4*. https://doi.org/10.3389/frwa.2022.963405
- Wood, R., & Happé, F. (2023). What are the views and experiences of autistic teachers? Findings from an online survey in the UK. *Disability and Society, 38*(1), 47–72. https://doi.org/10.1080/09687599.2021.1916888
- Yayuk Hidayah. (2020). Disertasi: PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR KETERLIBATAN (MBK) UNTUK MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK DAN CIVIC ENGAGEMENT WARGA NEGARA MUDA DI ERA DIGITAL. Universiats Pendidikan Indonesia.
- Zhu, J., Brenna, C. T. A., McCoy, L. G., Atkins, C. G. K., & Das, S. (2022). An ethical analysis of clinical triage protocols and decision-making frameworks: what do the principles of justice, freedom, and a disability rights approach demand of us? *BMC Medical Ethics*, 23(1). https://doi.org/10.1186/s12910-022-00749-0

